

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2022-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
- Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
- Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura adalah Lembaga di lingkungan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang diberi kewenangan untuk mengusulkan Sultan yang bertakhta sebagai Calon Gubernur.
- Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan adalah Lembaga di lingkungan Kadipaten Pakualaman yang diberi kewenangan untuk mengusulkan Adipati yang bertakhta sebagai Calon Wakil Gubernur.
- Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
- Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur, adalah Wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
- Hari adalah hari kerja.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2022 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BAB II PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

- Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
 - berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
 - bukan sebagai anggota partai politik.
- Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menagani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

nuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

- surat keterangan pengadilan niaga/ pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - surat keterangan pengadilan niaga/ pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
 - fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
 - daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan
 - surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- (3) Bentuk/model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, l, dan m tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kelengkapan persyaratan lain yang harus diserahkan meliputi:
 - surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura Kasultanan;
 - surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;
 - surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - surat pemberitahuan dari DPRD mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Bentuk/model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 4

- DPRD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.
- Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perwakilan fraksi paling banyak setengah jumlah anggota DPRD.
- Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.
- Panitia Khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
- Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Pasal 5

Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Pasal 6

Tugas Panitia Khusus Penetapan adalah:

- membuat dan mengumumkan jadwal penetapan melalui media massa di DIY yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan;
- melakukan verifikasi berkas persyaratan calon Gubernur yang berasal dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur yang berasal dari Kadipaten;
- menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, untuk melengkapi syarat yang diperlukan;
- menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- mengusulkan kepada DPRD mengenai penyelenggaraan rapat paripurna penyampaian visi, misi dan program kerja calon Gubernur;
- mengusulkan kepada DPRD penyelenggaraan rapat paripurna Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna.

Pasal 7

Tahapan-tahapan pelaksanaan tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

- Tahapan Verifikasi, yang meliputi kegiatan:
 - mempersiapkan awal administrasi;
 - menerima berkas persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
 - memeriksa berkas persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
 - menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kepada Kasultanan dan Kadipaten apabila masih ada berkas yang perlu dilengkapi;
 - menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur; dan
 - menyampaikan hasil Verifikasi kepada Pimpinan DPRD.
- Tahapan Penetapan yang meliputi kegiatan:
 - rapat paripurna penyampaian visi misi dan program kerja calon Gubernur;
 - rapat paripurna penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - mengusulkan pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB IV TATA CARA VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Verifikasi

Pasal 8

- Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman mengajukan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
- Pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dalam Berita Acara Penerimaan Berkas Persyaratan.
- Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen persyaratan diterima.
- Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Berkas Persyaratan.
- Dalam hal setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- Dalam hal Kasultanan dan Kadipaten telah menyerahkan kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyusun Berita Acara Penerimaan Perbaikan Berkas Persyaratan.
- Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Perbaikan Berkas Persyaratan.
- Format Berita Acara Penerimaan Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Verifikasi Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara Penerimaan Perbaikan Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan Berita Acara Verifikasi Perbaikan Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 9

- Dalam hal setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat, Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam Berita Acara Penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
- Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Berita Acara Penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari.
- Format Berita Acara Penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 10

- Dalam hal Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyampaikan hasil verifikasi dan berita acara penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dalam rapat paripurna DPRD.
- Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dan berita acara penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan perkembangan lingkungan strategis.
- DPRD melalui fraksi-fraksi memberikan tanggapan berupa saran dan masukan terhadap pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.
- Untuk mempersiapkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), materi visi, misi, dan program calon Gubernur disampaikan kepada DPRD melalui fraksi-fraksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat paripurna.
- Visi, Misi dan Program yang disampaikan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanggapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD.
- DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk mendapatkan pengesahan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Pasal 11

- Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Penetapan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka proses administrasi pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden Republik Indonesia.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (Berita Daerah DIY Tahun 2017 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2022

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

NURYADI